



Analisis Risiko Audit dan Strategi Mitigasinya dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis pada Sektor Perbankan

Annisa Fitriah Mudassir

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Penulis Korespondensi: annisa_fm@akt.feb.uncen.ac.id

Abstract. *Changes in the business environment of the banking sector during the 2020–2025 period have created new challenges for audit activities. The COVID-19 pandemic, accelerated digital transformation, the development of financial technology (fintech), cybersecurity threats, and regulatory changes have significantly altered the banking risk profile. These conditions require auditors to adopt a more adaptive Risk-Based Auditing (RBA) approach in identifying, assessing, and managing risks. This study aims to analyze the impact of changes in the business environment on audit risk, identify the challenges faced by auditors, and formulate effective mitigation strategies in the banking sector. The study employs a qualitative approach using a synthetic case study method based on secondary data derived from banks' annual reports, regulatory publications, industry reports, and academic literature from 2020–2025. The findings indicate that changes in the business environment have increased the complexity of audit risks, particularly those related to technology-based operational risks, compliance risks, strategic risks, and cybersecurity risks. The main challenges faced by auditors include the increasing velocity of risk changes, gaps in information technology competencies, the complexity of digital data management, and the limitations of conventional audit methods. Therefore, the utilization of audit technology, enhancement of auditor competencies, integration of audit and risk management functions, and the implementation of continuous auditing are essential strategies for improving the effectiveness of Risk-Based Auditing.*

Keywords: *Banking Sector; Cybersecurity; Digital Transformation; Risk Management; Risk-Based Auditing.*

Abstrak. Perubahan lingkungan bisnis pada sektor perbankan selama periode 2020–2025 telah menciptakan tantangan baru dalam pelaksanaan audit. Pandemi COVID-19, percepatan transformasi digital, perkembangan teknologi finansial (fintech), ancaman keamanan siber, dan perubahan regulasi telah mengubah profil risiko perbankan secara signifikan. Kondisi tersebut menuntut auditor menerapkan pendekatan Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Auditing/RBA) yang lebih adaptif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap risiko audit, mengidentifikasi tantangan auditor, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif pada sektor perbankan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sintesis berdasarkan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan bank, publikasi regulator, laporan industri, dan literatur akademik periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan lingkungan bisnis meningkatkan kompleksitas risiko audit, terutama terkait risiko operasional berbasis teknologi, risiko kepatuhan, risiko strategis, dan risiko keamanan siber. Tantangan utama yang dihadapi auditor meliputi meningkatnya kecepatan perubahan risiko, kesenjangan kompetensi teknologi informasi, kompleksitas pengelolaan data digital, serta keterbatasan metode audit konvensional. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi audit, peningkatan kompetensi auditor, integrasi fungsi audit dan manajemen risiko, serta penerapan continuous auditing menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas Audit Berbasis Risiko.

Kata Kunci: Audit Berbasis Risiko; Keamanan Siber; Manajemen Risiko; Sektor Perbankan; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan lingkungan bisnis global dalam beberapa dekade terakhir telah berlangsung secara dinamis dan kompleks. Transformasi teknologi, integrasi ekonomi global, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas telah mendorong berbagai sektor industri untuk melakukan penyesuaian secara berkelanjutan. Sektor perbankan sebagai salah satu pilar utama sistem keuangan nasional tidak

terlepas dari dampak perubahan tersebut. Perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, stabilitas dan kredibilitas sektor perbankan menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara.

Dalam perspektif hukum dan tata kelola, perubahan lingkungan bisnis menuntut adanya mekanisme pengawasan yang semakin efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum, standar profesional, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat agar tetap dapat menjalankan fungsi pengaturannya secara efektif (Rahardjo, 2009). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis harus diikuti dengan penguatan instrumen pengawasan dan pengendalian agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai. Dalam konteks sektor perbankan, salah satu instrumen pengawasan yang memiliki peran penting adalah audit.

Audit merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif guna menentukan tingkat kesesuaian antara informasi yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam praktik modern, fungsi audit tidak lagi terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan semata, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, keamanan teknologi informasi, hingga aspek keberlanjutan perusahaan. Menurut M. Yahya Harahap, pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi (Harahap, 2016). Oleh karena itu, audit menjadi instrumen strategis yang mampu memberikan keyakinan kepada berbagai pemangku kepentingan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran audit dalam sektor perbankan menjadi semakin penting karena industri ini memiliki karakteristik risiko yang lebih tinggi dibandingkan sektor usaha lainnya. Aktivitas perbankan yang melibatkan pengelolaan dana masyarakat dalam jumlah besar menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap berbagai bentuk risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak secara langsung terhadap stabilitas sistem keuangan nasional apabila tidak dikelola secara efektif. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh struktur dan budaya

hukum yang mendukung pelaksanaannya (Friedman, 2001). Dalam konteks perbankan, audit berfungsi sebagai bagian dari struktur pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle).

Periode tahun 2020–2025 menjadi salah satu periode yang paling menantang bagi industri perbankan di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar pada awal tahun 2020 menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya risiko kredit, serta ketidakpastian pasar keuangan mendorong perbankan untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam model bisnis dan strategi operasionalnya. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan akan layanan keuangan digital meningkat secara drastis karena masyarakat lebih banyak melakukan transaksi secara daring dibandingkan secara tatap muka.

Transformasi digital yang terjadi selama periode tersebut telah mengubah lanskap industri perbankan secara fundamental. Berbagai layanan seperti mobile banking, internet banking, digital payment, electronic wallet, open banking, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan big data analytics menjadi bagian penting dalam operasional perbankan modern. Digitalisasi memberikan berbagai keuntungan berupa efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai risiko baru yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama dalam proses audit tradisional.

Risiko keamanan siber (cybersecurity risk), pencurian data nasabah, serangan ransomware, manipulasi sistem informasi, serta penyalahgunaan teknologi digital merupakan beberapa ancaman yang semakin sering dihadapi oleh industri perbankan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus mampu mengantisipasi berbagai potensi kerugian yang muncul akibat perkembangan hubungan hukum dan teknologi dalam masyarakat (Hadjon, 1987). Dalam konteks ini, auditor dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai teknologi informasi agar mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang muncul dari transformasi digital tersebut.

Selain perkembangan teknologi, perubahan regulasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi risiko audit dalam sektor perbankan. Selama periode 2020–2025, berbagai regulator keuangan di dunia, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (Basel Committee on Banking Supervision), terus memperbarui regulasi terkait manajemen risiko, tata kelola perusahaan, keamanan teknologi informasi, perlindungan konsumen, serta implementasi prinsip Environmental, Social, and

Governance (ESG). Meningkatnya kompleksitas regulasi menuntut auditor untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai ketentuan hukum yang berlaku agar dapat melakukan evaluasi kepatuhan secara efektif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, perkembangan negara hukum modern menuntut adanya penguatan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan terhadap setiap institusi yang menjalankan fungsi publik maupun fungsi ekonomi strategis (Asshiddiqie, 2010). Sektor perbankan sebagai sektor yang memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional memerlukan mekanisme audit yang mampu menjamin kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang terus berkembang. Kegagalan auditor dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan dapat mengakibatkan munculnya pelanggaran hukum, sanksi administratif, kerugian finansial, hingga penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Di sisi lain, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap kualitas audit juga mengalami peningkatan yang signifikan. Investor, regulator, masyarakat, dan pemegang saham tidak lagi hanya mengharapkan auditor untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menginginkan auditor mampu memberikan keyakinan mengenai efektivitas pengelolaan risiko organisasi. Auditor saat ini dituntut untuk berperan sebagai *strategic partner* yang mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui identifikasi risiko-risiko potensial yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.

Perubahan tersebut menyebabkan pendekatan audit tradisional yang berfokus pada pengujian transaksi historis menjadi kurang memadai dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pendekatan Risk-Based Audit (RBA) semakin banyak diterapkan dalam praktik audit modern. Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk memusatkan perhatian pada area yang memiliki tingkat risiko tertinggi sehingga sumber daya audit dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Melalui pendekatan berbasis risiko, auditor tidak hanya berfokus pada kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mengidentifikasi potensi risiko yang dapat muncul di masa mendatang.

Meskipun demikian, implementasi audit berbasis risiko pada sektor perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas transaksi digital, volume data yang sangat besar, perkembangan ancaman siber yang terus berubah, keterbatasan kompetensi auditor dalam bidang teknologi informasi, perubahan regulasi yang cepat, serta meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas analisis risiko audit. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu sistem pengawasan sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang (Soekanto, 2014). Dalam konteks audit perbankan, seluruh

faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang muncul akibat perubahan lingkungan bisnis.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pentingnya penerapan audit berbasis risiko dalam sektor perbankan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis audit atau pengelolaan risiko secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis tantangan risiko audit akibat kombinasi transformasi digital, perubahan regulasi, dan dinamika lingkungan bisnis selama periode 2020–2025 masih relatif terbatas. Padahal, periode tersebut merupakan masa yang sangat penting karena mencerminkan perubahan besar dalam model operasional perbankan modern. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana perubahan lingkungan bisnis memengaruhi risiko audit serta bagaimana strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh auditor dalam menghadapi kondisi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan utama dalam risiko audit yang dihadapi sektor perbankan selama periode 2020–2025. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi peningkatan risiko audit akibat transformasi digital, perubahan regulasi, dan perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan solusi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh auditor guna meningkatkan efektivitas fungsi audit dalam mendukung tata kelola dan manajemen risiko perbankan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum bisnis, hukum perbankan, tata kelola perusahaan, serta teori audit berbasis risiko. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi auditor internal, auditor eksternal, regulator, akademisi, dan manajemen perbankan dalam merumuskan kebijakan serta strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu mendukung terciptanya sektor perbankan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berkelanjutan di era digital.

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam analisis risiko audit, sektor perbankan diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menjaga kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama keberlangsungan industri perbankan. Dengan semakin kompleksnya lingkungan bisnis pada masa mendatang, kemampuan auditor dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan

memitigasi risiko akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sintesis (*synthetic case study*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam risiko audit dalam sektor perbankan di tengah perubahan lingkungan bisnis selama periode 2020–2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti melalui interpretasi berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan dinamika risiko audit, perubahan regulasi, transformasi digital, serta perkembangan praktik audit berbasis risiko (*Risk-Based Audit/RBA*). Menurut Creswell, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari suatu permasalahan sosial atau fenomena tertentu secara lebih mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai tepat untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan audit pada sektor perbankan yang mengalami perubahan lingkungan bisnis secara signifikan.

Metode studi kasus sintesis digunakan karena penelitian ini tidak berfokus pada satu institusi perbankan tertentu, melainkan menganalisis berbagai fenomena, tren, dan praktik yang berkembang dalam industri perbankan secara keseluruhan selama lima tahun terakhir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berbagai sumber data dan temuan empiris dari sejumlah bank serta laporan industri guna menghasilkan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan risiko audit pada sektor perbankan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji permasalahan pada tingkat organisasi tertentu, tetapi juga berupaya mengidentifikasi pola umum yang terjadi dalam industri perbankan nasional.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk menganalisis berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan audit berbasis risiko, manajemen risiko perbankan, tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), serta keamanan teknologi informasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis yang dapat menjelaskan hubungan antara perubahan lingkungan bisnis dengan peningkatan risiko audit pada sektor perbankan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghubungkan teori-teori audit modern dengan fenomena aktual yang terjadi selama periode penelitian.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur aktivitas perbankan, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta pelaksanaan audit. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta standar profesional yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) dan organisasi profesi terkait lainnya. Pendekatan perundang-undangan menjadi penting karena perkembangan regulasi selama periode 2020–2025 merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi risiko audit pada sektor perbankan. Dengan memahami kerangka regulasi yang berlaku, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana perubahan kebijakan memengaruhi proses identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko audit.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan risiko audit dalam sektor perbankan selama periode 2020–2025. Pendekatan historis dilakukan dengan mengamati berbagai perubahan signifikan yang terjadi dalam lingkungan bisnis, termasuk dampak pandemi COVID-19, percepatan transformasi digital, meningkatnya ancaman keamanan siber, serta perubahan regulasi yang memengaruhi aktivitas perbankan. Melalui pendekatan historis, penelitian dapat mengidentifikasi pola perubahan risiko audit dan respons yang dilakukan oleh auditor maupun institusi perbankan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki tingkat kredibilitas dan relevansi tinggi terhadap topik penelitian. Data utama diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan beberapa bank umum terbesar di Indonesia, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil risiko perusahaan, sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan, serta berbagai risiko yang diungkapkan dalam laporan tahunan selama periode penelitian.

Selain laporan perusahaan, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai publikasi resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan berbagai lembaga pengawas keuangan lainnya. Publikasi tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, surat edaran, laporan stabilitas sistem keuangan, laporan pengawasan perbankan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko dan tata kelola sektor perbankan. Data dari regulator digunakan untuk memahami perkembangan regulasi dan tren risiko yang memengaruhi industri perbankan selama periode penelitian.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan berbagai laporan industri dan publikasi yang diterbitkan oleh firma konsultan internasional seperti PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG, dan Deloitte. Laporan-laporan tersebut memberikan informasi mengenai perkembangan praktik audit modern, risiko siber, transformasi digital, tata kelola perusahaan, serta tren manajemen risiko dalam industri perbankan global dan nasional. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan berbagai artikel ilmiah, jurnal akademik, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas audit berbasis risiko, manajemen risiko perbankan, serta keamanan sistem informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi (document study). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, maupun laporan industri. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan aktivitas perbankan, regulasi, dan praktik audit. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai perubahan lingkungan bisnis yang memengaruhi sektor perbankan serta implikasinya terhadap risiko audit.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti secara khusus mengidentifikasi berbagai informasi yang berkaitan dengan perubahan operasional perbankan selama periode penelitian, termasuk peningkatan penggunaan layanan mobile banking, internet banking, digital payment, serta implementasi teknologi informasi dalam berbagai aktivitas perbankan. Selain itu, penelitian juga mengumpulkan data mengenai berbagai risiko yang muncul, seperti peningkatan ancaman siber, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), pelanggaran kepatuhan, serta perubahan regulasi yang memengaruhi praktik audit dan manajemen risiko.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan tantangan dan solusi dalam analisis risiko audit pada sektor perbankan. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah proses analisis tanpa menghilangkan substansi informasi yang diperlukan.

Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yaitu proses mengorganisasi dan menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, maupun matriks analisis. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam

mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari berbagai sumber data. Melalui tahap ini, perkembangan risiko audit, perubahan lingkungan bisnis, dan tantangan yang dihadapi auditor selama periode 2020–2025 dapat digambarkan secara lebih sistematis dan mudah dipahami.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menemukan hubungan antara perubahan lingkungan bisnis, risiko audit, serta strategi mitigasi yang diterapkan dalam sektor perbankan. Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan sintesis berbagai temuan yang diperoleh dari laporan perusahaan, publikasi regulator, laporan industri, dan literatur akademik. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan teori audit berbasis risiko dan konsep manajemen risiko yang relevan guna memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada sektor perbankan di Indonesia selama periode 2020–2025 sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada sektor industri lainnya. Kedua, penelitian menggunakan data sekunder yang tersedia secara publik sehingga terdapat kemungkinan adanya keterbatasan informasi terkait data internal perusahaan yang bersifat rahasia atau tidak dipublikasikan. Ketiga, analisis yang dilakukan lebih menitikberatkan pada identifikasi tren dan fenomena umum dalam industri perbankan sehingga tidak secara spesifik mengevaluasi efektivitas sistem audit pada masing-masing bank secara individual.

Penggunaan berbagai sumber data yang kredibel dan beragam diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam analisis risiko audit pada sektor perbankan di tengah perubahan lingkungan bisnis. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan praktik audit berbasis risiko yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Lingkungan Bisnis Perbankan dan Dampaknya terhadap Risiko Audit

Periode 2020–2025 merupakan fase transformasi yang sangat signifikan dalam industri perbankan. Pandemi COVID-19, percepatan digitalisasi, perkembangan teknologi finansial (*fintech*), meningkatnya ancaman keamanan siber, serta perubahan regulasi telah mengubah secara fundamental model bisnis dan profil risiko sektor perbankan. Perubahan tersebut tidak

hanya berdampak pada aktivitas operasional bank, tetapi juga memengaruhi pendekatan audit yang digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan pengelolaan risiko.

Pada awal periode penelitian, pandemi COVID-19 menimbulkan tekanan yang besar terhadap stabilitas ekonomi nasional dan global. Banyak debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kreditnya sehingga meningkatkan risiko kredit dan risiko likuiditas pada sektor perbankan. Kondisi tersebut menuntut auditor untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kewajaran pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) serta estimasi manajemen terkait risiko kredit. Menurut Arens, Elder, dan Beasley, auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan bisnis yang dapat memengaruhi tingkat risiko salah saji material dalam laporan keuangan (Arens, Elder, & Beasley, 2020).

Pasca-pandemi, transformasi digital berkembang secara masif. Berbagai bank besar di Indonesia mengembangkan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan digital payment untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Laudon dan Laudon yang menyatakan bahwa transformasi digital telah mengubah proses bisnis modern melalui pemanfaatan teknologi informasi yang semakin terintegrasi dalam aktivitas organisasi (Laudon & Laudon, 2021).

Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran profil risiko dari risiko operasional konvensional menuju risiko berbasis teknologi. Dalam konteks ini, risiko operasional menjadi semakin kompleks karena mencakup ancaman keamanan siber, kebocoran data pribadi, serangan ransomware, gangguan sistem teknologi informasi, serta risiko yang timbul akibat ketergantungan pada pihak ketiga penyedia layanan digital.

Selain digitalisasi, perubahan lingkungan bisnis juga ditandai dengan meningkatnya peran perusahaan teknologi finansial (fintech) dan bank digital. Kehadiran fintech telah menciptakan persaingan baru dalam industri jasa keuangan sekaligus mendorong bank konvensional untuk berinovasi. Meskipun memberikan manfaat berupa peningkatan inklusi keuangan, kondisi ini juga meningkatkan risiko strategis karena bank harus mampu menyesuaikan model bisnisnya agar tetap kompetitif.

Perubahan regulasi turut menjadi faktor yang memengaruhi risiko audit. Selama periode penelitian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan berbagai regulasi baru terkait transformasi digital, perlindungan data pribadi, tata kelola teknologi informasi, dan manajemen risiko. Auditor dituntut untuk memahami berbagai perubahan regulasi tersebut karena risiko kepatuhan memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi dan keberlangsungan usaha bank.

Berdasarkan ketentuan OJK mengenai profil risiko perbankan, terdapat delapan jenis risiko utama yang wajib dikelola oleh bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Selama periode 2020–2025, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko strategis mengalami peningkatan yang paling signifikan akibat transformasi digital dan perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat.

Dengan demikian, perubahan lingkungan bisnis perbankan telah menyebabkan perluasan ruang lingkup audit. Auditor tidak lagi hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga harus mengevaluasi keamanan teknologi informasi, tata kelola digital, kepatuhan terhadap regulasi baru, serta efektivitas manajemen risiko organisasi secara menyeluruh.

Analisis Risiko Audit Berdasarkan Pendekatan Risk Based Auditing

Perubahan profil risiko perbankan menuntut auditor untuk menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Auditing/RBA). Audit Berbasis Risiko merupakan pendekatan audit yang memfokuskan proses pemeriksaan pada area-area yang memiliki risiko tertinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut Maribeth A. Wollard, audit berbasis risiko bertujuan mengidentifikasi risiko salah saji material dan menentukan prosedur audit yang paling tepat untuk mengatasinya (Wollard, 2015).

Pendekatan ini berbeda dengan audit tradisional yang cenderung berorientasi pada pemeriksaan transaksi secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan tingkat risiko masing-masing area. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pendekatan tersebut menjadi kurang efektif karena sumber daya audit sering kali terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh aktivitas organisasi secara bersamaan.

Menurut Ardeno Kurniawan, Audit Berbasis Risiko memungkinkan auditor untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan manajemen dalam proses identifikasi dan pengelolaan risiko organisasi (Kurniawan, 2015). Pendekatan ini membantu auditor memahami risiko strategis yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha sehingga rekomendasi yang diberikan menjadi lebih relevan dan bernilai tambah.

Karakteristik utama Audit Berbasis Risiko meliputi fokus pada area berisiko tinggi, penyelarasan kegiatan audit dengan tujuan organisasi, pendekatan yang bersifat proaktif, dan efisiensi penggunaan sumber daya audit. Dalam konteks sektor perbankan, karakteristik tersebut menjadi sangat penting karena bank menghadapi berbagai risiko yang berubah secara cepat akibat perkembangan teknologi dan perubahan regulasi.

Penerapan Audit Berbasis Risiko pada sektor perbankan memungkinkan auditor memprioritaskan pemeriksaan pada area yang memiliki tingkat risiko paling tinggi, seperti keamanan sistem informasi, pengelolaan data nasabah, transaksi digital, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, serta efektivitas manajemen risiko kredit. Menurut COSO Enterprise Risk Management Framework, integrasi antara manajemen risiko dan tata kelola organisasi merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha di tengah lingkungan bisnis yang tidak pasti (COSO, 2017).

Selain meningkatkan efektivitas audit, pendekatan RBA juga memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi operasional. Auditor dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal sehingga proses audit menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi organisasi. Oleh karena itu, Audit Berbasis Risiko menjadi pendekatan yang paling relevan untuk diterapkan dalam industri perbankan modern.

Tantangan Utama dalam Analisis Risiko Audit pada Sektor Perbankan

Meskipun Audit Berbasis Risiko menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan pertama adalah meningkatnya kecepatan perubahan risiko (risk velocity). Risiko baru dapat muncul dalam waktu yang sangat singkat akibat perkembangan teknologi, perubahan regulasi, maupun dinamika ekonomi global.

Menurut Pickett, lingkungan bisnis modern ditandai oleh perubahan risiko yang berlangsung secara cepat sehingga auditor harus mampu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih fleksibel dan responsif (Pickett, 2010). Dalam sektor perbankan, ancaman keamanan siber merupakan contoh nyata risiko yang berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan organisasi dalam memperbarui sistem pengendalian internalnya.

Tantangan kedua adalah kesenjangan kompetensi auditor (competency gap). Digitalisasi perbankan menyebabkan auditor harus memahami teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing, Blockchain, Big Data Analytics, dan Cybersecurity. Namun, tidak semua auditor memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian teknologi tersebut.

Menurut Hall, perkembangan sistem informasi akuntansi menuntut auditor untuk memiliki kemampuan multidisipliner yang menggabungkan aspek akuntansi, audit, teknologi informasi, dan manajemen risiko (Hall, 2019). Keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan auditor gagal mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan teknologi digital secara optimal.

Tantangan ketiga adalah meningkatnya volume dan kompleksitas data. Transformasi digital menghasilkan jutaan transaksi setiap hari sehingga metode audit berbasis sampling

menjadi kurang efektif. Auditor membutuhkan teknologi analitik yang mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat.

Selain itu, auditor juga menghadapi kesulitan dalam mengukur risiko non-finansial seperti risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko keamanan siber. Risiko-risiko tersebut sering kali tidak memiliki indikator kuantitatif yang jelas sehingga memerlukan pendekatan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan risiko keuangan tradisional.

Tantangan lainnya adalah ketertinggalan metodologi audit yang masih digunakan oleh sebagian organisasi. Banyak fungsi audit masih menerapkan pendekatan audit periodik tahunan yang kurang mampu merespons perubahan risiko secara real-time. Akibatnya, proses audit menjadi kurang efektif dalam mendeteksi risiko yang berkembang secara cepat.

Strategi Mitigasi Risiko Audit pada Sektor Perbankan

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang paling penting adalah pemanfaatan teknologi audit (audit technology). Penggunaan Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs), data analytics, machine learning, dan artificial intelligence memungkinkan auditor melakukan analisis data secara lebih cepat, akurat, dan menyeluruh.

Menurut Alles dan Vasarhelyi, teknologi audit modern memungkinkan auditor melakukan continuous auditing yang mampu memonitor aktivitas organisasi secara real-time sehingga risiko dapat diidentifikasi lebih cepat dibandingkan metode audit tradisional (Alles & Vasarhelyi, 2015). Pendekatan ini sangat relevan dengan karakteristik industri perbankan yang memiliki volume transaksi tinggi dan perubahan risiko yang cepat.

Strategi berikutnya adalah peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional seperti Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), dan Certified Information Security Manager (CISM). Investasi pada pengembangan sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang sangat penting agar auditor mampu menghadapi kompleksitas risiko digital.

Selain itu, integrasi antara fungsi audit internal dan Enterprise Risk Management (ERM) perlu diperkuat. Menurut Fraser dan Simkins, kolaborasi antara auditor dan manajemen risiko memungkinkan organisasi memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai profil risiko yang dihadapi sehingga strategi mitigasi dapat dirancang secara lebih efektif (Fraser & Simkins, 2016).

Penerapan continuous auditing juga menjadi solusi strategis yang perlu dikembangkan oleh sektor perbankan. Dengan memanfaatkan sistem pemantauan otomatis, auditor dapat

mendeteksi kelemahan pengendalian internal secara lebih cepat sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum risiko berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Pada akhirnya, kombinasi antara pemanfaatan teknologi audit, peningkatan kompetensi auditor, integrasi manajemen risiko, dan penerapan continuous auditing merupakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas Audit Berbasis Risiko dalam sektor perbankan. Strategi tersebut tidak hanya membantu auditor dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem perbankan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis risiko audit dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis pada sektor perbankan selama periode 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan mengalami transformasi yang sangat signifikan akibat pandemi COVID-19, percepatan digitalisasi, perkembangan teknologi finansial, meningkatnya ancaman keamanan siber, serta perubahan regulasi yang semakin kompleks. Perubahan tersebut telah mengubah profil risiko perbankan secara fundamental, dari yang sebelumnya didominasi oleh risiko keuangan tradisional menjadi risiko yang lebih beragam, mencakup risiko operasional berbasis teknologi, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategis.

Perubahan lingkungan bisnis tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan audit. Auditor tidak lagi hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan dan transaksi konvensional, tetapi juga dituntut untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian teknologi informasi, keamanan data, tata kelola digital, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang terus berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompleksitas risiko audit pada sektor perbankan meningkat secara signifikan seiring dengan perubahan model bisnis dan penggunaan teknologi digital yang semakin masif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Auditing/RBA) menjadi pendekatan yang paling relevan dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis perbankan modern. Pendekatan ini memungkinkan auditor memfokuskan sumber daya dan perhatian pada area-area yang memiliki tingkat risiko tertinggi sehingga proses audit dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan bernilai tambah bagi organisasi. Melalui Audit Berbasis Risiko, auditor dapat berperan tidak hanya sebagai pihak yang melakukan pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Meskipun demikian, implementasi Audit Berbasis Risiko masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain meningkatnya kecepatan perubahan risiko (risk velocity), kesenjangan kompetensi auditor dalam bidang teknologi informasi, kompleksitas pengelolaan dan analisis data dalam jumlah besar, kesulitan mengukur risiko non-finansial, serta keterbatasan metodologi audit konvensional dalam merespons perubahan risiko secara real-time. Tantangan tersebut menuntut auditor untuk terus meningkatkan kemampuan profesional dan menyesuaikan metode audit dengan perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi mitigasi yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi audit modern, pengembangan kompetensi auditor secara berkelanjutan, penguatan kolaborasi antara fungsi audit internal dan manajemen risiko, serta penerapan continuous auditing yang memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan proaktif. Strategi tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas audit, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif.

Dengan demikian, keberhasilan sektor perbankan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis tidak hanya bergantung pada kemampuan institusi dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi, tetapi juga pada efektivitas fungsi audit dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi berbagai risiko yang muncul. Audit Berbasis Risiko menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan sektor perbankan di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

DAFTAR REFERENSI

- Alles, M. G., & Vasarhelyi, M. A. (2015). *Continuous auditing and monitoring: Bringing assurance into the 21st century*. New York: Emerald Publishing.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (17th ed.). Boston: Pearson Education.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan stabilitas sistem keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2017). *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance*. New York: COSO.
- Deloitte. (2023). *Banking and capital markets outlook 2023*. New York: Deloitte Insights.

- Fraser, J. R. S., & Simkins, B. J. (2016). *The handbook of enterprise risk management: Implementing enterprise risk management*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Hall, J. A. (2019). *Accounting information systems* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Institute of Internal Auditors (IIA). (2017). *International professional practices framework (IPPF)*. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors.
- Institute of Internal Auditors (IIA). (2024). *Global internal audit standards*. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors.
- Kurniawan, A. (2015). *Audit internal: Nilai tambah bagi organisasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Mulyadi. (2017). *Auditing* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Cetak biru transformasi digital perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan profil industri perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Pickett, K. H. S. (2010). *The essential handbook of internal auditing*. Chichester: John Wiley & Sons.
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2023). *Global risk survey 2023: Risk perspectives in financial services*. London: PwC.
- Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. H. (2019). *Sawyer's internal auditing* (7th ed.). Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating*).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- Wollard, M. A. (2015). Risk-based auditing. New York: Internal Audit Foundation.
- World Economic Forum. (2024). Global cyber security outlook 2024. Geneva: World Economic Forum.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2021). Akuntansi perbankan. Jakarta: Salemba Empat.